

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI LAKUKAN OLEH APARAT NEGARA

Kajian Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel

Arianus Telaumbanua , Evodia Mariana Gulo

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: aristelaumbanua02@gmail.com , evodiamariana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan, apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat negara telah sesuai secara undang-undang yang berlaku, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sumber data penelitian ini adalah hasil analisis putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. sebagaimana pelaku difonis oleh hakim yang menangani kasus tersebut dengan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan dikurangi masa tahanannya.

Kata kunci : tindak pidana; pembunuhan berencana; aparat negara.

ABSTRACT

This research was conducted to answer the problem, whether law enforcement against the crime premeditated murder committed by state official is in accordance with the applicable law, this research is included in the type of normative juridical research with a statutory approach, and a case approach based on court decisions legally binding. The data source for this research is the result of an analysis of the decision putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. as the perpetrator was named by the judge who handled the case by imposing a sentence of 1 year and 6 months in prison and reducing his prison term.

Keywords: criminal act; premeditated murder; state apparatus.

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural

masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹

Beberapa tahun terakhir ini negara Indonesia mengalami banyak permasalahan kejahatan, baik yang dilakukan secara sendiri ataupun secara bersama- sama. Warga mulai resah dengan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu kejahatan yang masih menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat ialah pembunuhan dengan rencana ataupun yang biasa disebut dengan Pembunuhan Berencana. Jika kita amati akhir- akhir ini pemberitaan yang masih jadi perhatian warga adalah kasus "Pembunuhan Berencana Brigadir Jhosua Hutabarat", kasus ini menjadi salah satu kasus yang cukup rumit dan membutuhkan waktu bagi para penegak hukum serta aparat negara. Dakwaan terhadap Bharada Ricard Eliezer pudingha Lumiu didasarkan pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bunyi dalam Pasal 340 KUHP adalah bahwa "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun." Pembunuhan berencana merupakan sebuah kejahatan yang merampas nyawa orang lain ataupun menewaskan, sesudah dicoba perencanaan mengenai waktu maupun tata cara, dengan tujuan membenarkan keberhasilan pembunuhan ataupun untuk menjauhi penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum biasanya ialah jenis pembunuhan yang sangat sungguh-sungguh, serta pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati ataupun penjara seumur hidup.

Kejahatan ialah perbuatan yang menyalahi etika serta moral dan merugikan sehingga dari sesuatu kejahatan yang dicoba seseorang hingga pasti perbuatan tersebut menimbulkan ketidak tenangan didalam masyarakat ataupun orang lain selaku subjek hukum. Salah satu wujud kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita ialah kejahatan dalam wujud kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya aksi penganiayaan yang kita amati dari bermacam sumber jadi tanda- tanda kalau perihal tersebut tidak lepas dari sikap warga yang kurang terkendali baik itu yang disebabkan rendahnya tingkatan pembelajaran serta pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan yang terjadi baik secara perorangan maupun kelompok bisa jadi suatu aspek yang bisa mengundang terbentuknya tindak kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Contoh dalam permasalahan pembunuhan, supaya bisa mengenali bagaimana korban diperlakukan ataupun seberapa besar penganiayaan yang diterima oleh korban yang dicoba oleh pelaku, ataupun buat meyakinkan seperti apa keadaan pada bagian tubuh yang terdapat cedera ataupun luka memar bisa dicoba melalui pemeriksaan hasil laboratorium medis forensik dengan visum et repertum.

¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hal.

Penegak hukum di Indonesia tidak dibekali dengan seluruh berbagai ilmu pengetahuan yang bisa digunakan buat menganalisa serta merumuskan secara ilmiah tiap tindak pidana yang terjadi. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak susah dalam memeriksa saksi, terdakwa ataupun tersangka, sebab mereka bisa berdiskusi. Penyidik sangat tidak mudah untuk memastikan apakah kematian tersebut normal ataupun tidak, apabila terdapat permasalahan kematian tidak normal, dengan tidak terdapatnya saksi, benda fakta di tempat peristiwa, serta susah untuk menentukan siapa pelakunya. Pembuktian tindak pidana sangatlah memerlukan dorongan medis forensik.

Hukum Acara Pidana dalam penerapan keterangan ahli diperlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, tergantung pada perlu tidaknya ahli dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain. Peran para ahli dalam hal ini dokter ahli, kedokteran kehakiman, ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat jelas) suatu kasus perkara pidana maka kepada para penegak hukum. Tugas dari seorang dokter atau seorang ahli di dalam membantu aparat penegak hukum adalah sebagai salah satu yang wajib dilakukan olehnya didalam menangani suatu kasus tindak criminal.

Pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya memberikan kebenaran materil suatu perkara pidana. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan: Alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.²

Juncto pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetak.

Berdasarkan uraian diatas apabila di hubungkan dengan amar putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, tampak terjadi ketidak jelasan hukum dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana maximal 20

² Ibid, hlm.61

tahun penjara, sementara majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan 1 tahun 6 bulan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana karena alasan terdakwa atau pelaku bersedia memberitahukan di persidangan dibalik semua rencana pembunuhan berencana tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat negara dalam putusan nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode Normatif Yuridis (Doktrial) yang mengkaji hukum untuk perkara *in concreto* dengan studi kasus putusan nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi⁴
2. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas

³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 133.

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, 2021, hlm. 133.

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

Definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Direncanakan lebih dulu;
- d) Menghilangkan nyawa orang lain;
- e) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

2. Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni "menghilangkan nyawa" orang lain. Menurut Hiarij "delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil menghendaki akibat dari suatu tindakan." Menurut Remmelink yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana". Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi akibat kematian orang lain.

⁵ Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana nati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Dapat disimpulkan, bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum dan dapat dituntut pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya sipelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain Menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*).
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*).
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja mnganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodlag* pasal 339.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

3. Aparat Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Aparatur Negara" didefinisikan sebagai "alat kelengkapan Negara", terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Manajemen menitikberatkan pada kepegawaian Negara dikenal dengan "profesi pegawai" yang bekerja dipemerintahan yang melaksanakan "Public Civil Service". 1 Kepegawaian Negara di Indonesia dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dahulu dikenal dengan sebutan PAMONG PROJO atau PANGREH PROJO.

Pegawai negeri sipil menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dengan adanya Undang- Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kepegawaian Negara yang disebut dengan istilah "Aparatur Sipil Negara" (ASN),

mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).⁶

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁷

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian Negara dibawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (passal 4 ayat 1 UUD NRI 1945). ASN adalah penyelenggara Negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintahan. Menurut Paul Pigors, tujuan pengelolaan kepegawaian Negara adalah :

- 1) Agar penggunaan dan kinerjanya bisa efektif, tidak boros dan menghasilkan kerja yang sesuai yang dibutuhkan;
- 2) Pengembangan karirnya dijamin secara jelas sesuai dengan kompetensi diri dan kompetensi jabatan;
- 3) Kesejahteraan hidupnya dijamin.

E. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Dalam mengadili suatu perkara hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Hakim dalam kancah peradilan sangatlah memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan keputusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Hakim sebagai pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan termasuk peradilan perdata dan pidana mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap putusannya dalam menangani suatu perkara. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang namun diharapkan dapat menemukan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Faktanya dalam putusan hakim justru menciptakan masalah baru yang seharusnya menyelesaikan perkara

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara .diakses, Selasa 25 Maret pukul. 20.00

⁷ Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

yang diadilinya. Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁸

Akhir-akhir ini ada begitu banyak kasus tindak pidana yang di selesaikan di pengadilan seperti contoh kasus pembunuhan berencana seorang brigadir jhosua hutabarat yang dilakukan oleh petinggi kadiv propram dan beserta ajudannya yang terlibat ikut serta dalam kasus pembunuhan berencana itu. Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa richard eliezer pudihang lumiu Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer pudihang lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator);
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. Barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor Handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927 dikembalikan kepada yang berhak yaitu, saksi vera maretha simanjuntak.dst

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat negara dalam putusan nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel Berdasarkan uraian diatas maka putusan pengadilan tingkat pertama Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer pudihang lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 aya t (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang

⁸ Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Perubahan Undang Undang N o 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP.⁹

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Aparat Negara Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karenanya delik pembunuhan yang telah direncanakan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai delik yang berat. Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa” atau “hij die”. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau hij die, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang.¹⁰

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara; Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 aya t (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang N o 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain d ari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer pudihang lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* mengingatkan pada aparaturnya penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), “*Negara hukum di tahun 1945 itu ibarat rumah yang belum selesai benar. Negara hukum ada bukan untuk negara hukum itu sendiri, melainkan untuk menjadi rumah yang membahagiakan bagi penghuninya. Negara hukum Indonesia perlu terus menerus menegaskan identitasnya yang mungkin belum tuntas dipikirkan oleh bapak kemerdekaan kita*”.¹¹

Pada konteks tersebut menurut Swidorski, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam artikelnya yang berjudul “*Hukum Progresif Berhadapan dengan*

⁹ Analisis putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

¹⁰ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 70

¹¹ SatjiptoRahardjo,*Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*,Yogyakarta: LengePrintika.

Kemapanan"menyatakan, "Law, legal institution, and legal discourse are part of the power and hegemony in a society and are resisted." Kemenangan elite yang dominan akhirnya menjadikan gagasan mereka tentang hukum menjadi arus utama pemikiran (*Mainstream legal theory*) atau yang mapan. Tetapi, seperti dikatakan oleh Swidoski, dominasi dan kemapanan tersebut tidak aman dari perlawanan oleh pikiran lain.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah sanggup menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dsb). Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana.¹³

Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada pada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.

Pembunuhan dianggap sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena perbuatan itu sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat sekaligus bertentangan dengan norma-norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Bahkan dari sudut pandang agama, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Berdasarkan apa yang di terangkan di atas, maka dapat disimpullkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatann yang berdiri sendiri. Adanya tindak pidana yang dillakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum

¹² Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Kartika, Surabaya, 1995, Hal. 346

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang di pakai dalam KUHP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan yang di pimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang di lakukan terdakwa.

Majelis hakim menjatuhkan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta diatas hakim salah menerapkan hukuman terhadap terdakwa. Karena dalam pemberian hukuman kepada terdakwa terlalu sangat ringan hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat akibat putusan hakim yang terlalu meringankan hukuman bagi pelaku turut serta dalam pembunuhan berencana di rasa ada kemunduran keadilan hukum di indonesia, yang dimana seharusnya terdakwa haruslah di vonis dengan hukuman 5-7 tahun penjara dan harus di bebas tugaskan dari kesatuan polri lagi sehingga dengan begitu hukum di indonesia mencapai keadilan bagi keluarga dan masyarakat indonesia khususnya. Karena di mata hukum kita semua sama derajatnya, apapun itu pelanggaran hukum tetap di tegakkan bagi orang yang tertindas. Demi kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Aparat Negara Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyertaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Menurut Utrecht bahwa pelajaran umum turut serta justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir peristiwa pidana. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.¹⁴

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

¹⁴ bid. hlm 71

- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

F. KESIMPULAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Aparat Negara Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara; Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHAP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer pudihang lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Aparat Negara Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

- a) Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collabor ator*) -
Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- b) Terdakwa belum pernah dihukum
- c) Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari
- d) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- e) Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel yaitu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan dari saksi-saksi, keterangan dari terdakwa serta dihubungkan visum et repertum dan barang-barang bukti yang ada diajukan di dalam persidangan. Pemerintah khususnya lembaga yudikatif disarankan mengawasi, membina proses peradilan dalam menerapkan hukuman demi menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Di dalam putusan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi salah satunya adalah pertimbangan. Bahwa pertimbangan hakim

atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pasal 183 KUHAP telah menentukan sistem pembuktian secara negatif bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu sebelum putusan dijatuhkan hakim memberikan argumentasinya terhadap suatu perkara yang kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana atas kesalahan itu.¹⁵

Pada konteks tersebut menurut Swidorski, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam artikelnya yang berjudul "*Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*" menyatakan, "*Law, legal institution, and legal discourse are part of the power and hegemony in a society and are resisted.*" Kemenangan elite yang dominan akhirnya menjadikan gagasan mereka tentang hukum menjadi arus utama pemikiran (*Mainstream legal theory*) atau yang mapan. Tetapi, seperti dikatakan oleh Swidoski, dominasi dan kemapanan tersebut tidak aman dari perlawanan oleh pikiran lain

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.

Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, 2021.

Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999

¹⁵ *Negatief wettelijke bewijstheorie* merupakan sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (*dubble en grondslag*) yaitu, pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan. Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 256

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara .diakses, Selasa 25 Maret pukul.
20.00

Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*.
Jakarta: Rajawali Press.

Negatief wettelijke bewijstheorie merupakan sistem atau teori pembuktian yang berdasar
undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda
(*dubble en grondslag*) yaitu, pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan
hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada
peraturan perundang-undangan. Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
Jakarta: Sinar Grafika.

Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press.

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta:
LenggePrintika.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan" Makalah,
tidak diterbitkan, Semarang, 2009.

Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Kartika, Surabaya,
1995, Hal. 346

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar
dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Jurnal

Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020: 89 - 105

Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of
Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.